

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DIKUTI DENGAN PERSETUBUHAN TERHADAP
MAYAT M DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Erika Leony Sugandhi

Fakultas Hukum

Pembimbing:

Dr. Hwian Christianto, SH, MH.


Anton Hendrik Samudra, SH, MH.

ABSTRAK

KUHP mengatur mengenai aturan umum dalam buku ke satu, kejahatan di buku ke dua, serta pelanggaran di buku ke tiga. Dalam buku ke dua KUHP terdapat banyak klasifikasi kejahatan yang diatur dalam bab-bab tersendiri, termasuk kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan terhadap nyawa. Di Indonesia sendiri kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan terhadap nyawa seringkali terjadi secara bersamaan. Seperti kasus yang terjadi pada Februari 2021 lalu di Desa Parigi, Banten dimana seorang pemuda berinisial A (24) membunuh lalu menyetubuhi mayat M (43). Menurut hasil pemeriksaan hakim di Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Juli 2021 melalui putusan perkara Nomor 327/Pid.B/2021/Pn.Srg pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kepada pelaku. Berdasarkan putusan tersebut dapat dilihat bahwa terkait kejahatan terhadap kesusilaan dalam kasus ini tidak dihiraukan sama sekali. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah perbuatan A yang menyetubuhi mayat M dapat dikenakan ketentuan pidana jika ditinjau dari KUHP. Melalui

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode statute approach dan conceptual approach ditemukan bahwa dikarenakan hukum pidana di Indonesia masih mengacu pada Pasal 1 ayat 1 KUHP terkait dengan asas legalitas, maka perbuatan A yang menyetubuhi mayat M tidak dapat dikenakan pasal perkosaan. Namun, dapat dikenakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 281 angka 1 KUHP terkait tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka sehingga kasus ini merupakan suatu concursus realis.

Kata kunci: (Kesusilaan, Persetubuhan, KUHP)



JURIDICAL REVIEW OF THE CASES OF THE CRIMINAL ACT OF
MURDER WHICH FOLLOWED THE COLLECTION OF M'S BODY VIEWED
FROM THE BOOK OF CRIMINAL LAWS.

Erika Leony Sugandhi

Faculty Of Law

Contributor:

Dr. Hwian Christianto, SH, MH.

Anton Hendrik Samudra, SH, MH.

ABSTRACT

The Criminal Code regulates general rules in book one, crimes in book two, and violations in book three. In the second book of the Criminal Code there are many classifications of crimes which are regulated in separate chapters, including crimes against decency and crimes against life. In Indonesia, crimes against decency and crimes against life often occur simultaneously. As was the case in February 2021 in Parigi Village, Banten where a young man with the initials A (24) killed and then had sex with the corpse of M (43). According to the results of the judge's examination at the Serang District Court on July 27, 2021 through the case decision Number 327/Pid.B/2021/Pn.Srg, the perpetrator was declared legally and convincingly guilty of committing the crime of murder and sentenced to imprisonment for 15 (fifteen) years. Based on the decision, it can be seen that the crimes against decency in this case were ignored at all. Thus, this study aims to examine whether A's act of having intercourse with M's corpse can be subject to criminal provisions if viewed from the Criminal Code. Through research conducted using the statute approach and conceptual approach, it was found that because criminal law in Indonesia still refers to Article 1 paragraph 1 of the Criminal Code related to the principle of legality, then A's act of having intercourse with M's corpse cannot be subject to the rape article. However, the provisions contained in Article 281 number 1 of the Criminal Code can be imposed regarding the act of violating decency openly so that this case is a realist concursus.

Keywords: Decency, Intercourse, Criminal Code